

Vaksin MR: Perspektif Kebijakan Publik dan Kesehatan

Oleh: Fachrur Rozi

Publikasi Pada Koran Haluan 31 Agustus 2018

Pelaksanaan Imunisasi Measless Rubella (MR) sempat mengalami penundaan di sebagian daerah. Keputusan penundaan itu dikarenakan belum dikeluarkannya sertifikasi halal vaksin oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.

Di Kota Payakumbuh terdapat dua sekolah yang menolak pemberian imunisasi Measless Rubella (MR) pada murid-muridnya. Berdasarkan pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Payakumbuh, dua sekolah ini merupakan sekolah swasta dan berbasis sekolah agama. Penolakan dari dua sekolah ini merupakan hak yang dimilikinya dan pemerintah daerah tidak bisa memaksa pihak sekolah harus menerima pemberian vaksin.

Pada tanggal 20 Agustus 2018 Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengeluarkan fatwa Nomor 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin MR produksi Serum Institut of India (SII). Di dalam fatwa MUI tersebut dijelaskan bahwa vaksin MR mengandung unsur kulit babi dan sel manusia. Namun Imunisasi Measless Rubella (MR) tetap bisa dilakukan dan memiliki hukum mubah/boleh karena ada kondisi *darurat syar'iyah*.

Walaupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa pemberian vaksin Measless Rubella (MR) itu mubah, namun polemik tetap saja terjadi di masyarakat. Orang tua yang anaknya menjadi sasaran imunisasi menjadi dilema dan resah karena unsur yang ada di dalam vaksin MR.

Kita tentu dapat memahami apa yang menjadi keresahan orang tua yang anaknya menjadi sasaran imunisasi MR. Bagi masyarakat, pemberian imunisasi Measless Rubella (MR) tentu bukan hanya sekedar persoalan medis saja. Akan tetapi juga menyentuh landasan fundamental dalam kehidupan masyarakat yaitu agama.

Pada saat polemik vaksin Measless Rubella (MR) ini masih menjadi perbincangan ditengah-tengah masyarakat, dilaporkan telah terjadi kasus MR di Kota Padang. Kasus yang terjadi berupa gangguan pendengaran, gangguan penglihatan dan kelainan jantung. Masalah ini merupakan penyakit kelainan bawaan. Kasus ini dialami oleh 8 anak yang terjangkit virus MR. Anak-anak itu telah mendapatkan pengawasan dari Pemerintah Kota Padang.

Jika kita telaah fenomena pelaksanaan pemberian vaksin Measless Rubella (MR) dari perspektif kebijakan publik, dapat kita katakan bahwa terdapat kegagalan pemerintah dalam tahapan kebijakan publik. Secara konseptual, proses pembuatan kebijakan publik itu bersifat kompleks. Hal ini karena pembuatan kebijakan publik melibatkan banyak

proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu para pakar kebijakan publik membagi proses kebijakan dengan beberapa tahapan. Tujuannya agar kita lebih mudah untuk mengkaji persoalan kebijakan publik.

Tahapan-tahapan kebijakan publik ini adalah Agenda Setting, Formulasi Kebijakan, Adopsi Kebijakan, Implementasi Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan (Budi Winarno, 2012). Dalam kasus pemberian imunisasi Measless Rubella (MR), kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah berada pada tahapan formulasi kebijakan.

Pada prinsipnya tahapan formulasi kebijakan merupakan proses dimana masalah yang sudah masuk kedalam agenda setting, lalu masalah tersebut didefinisikan kemudian dicari penyelesaian dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan.

Namun dalam kasus ini pemerintah seolah-olah tidak melakukan pendefinisian masalah. Persoalan atau masalah yang belum didefinisikan oleh pemerintah adalah masyarakat Indonesia mayoritas beragama islam dan di dalam agama islam terdapat ajaran terkait dengan aspek kehalalan. Sayangnya pemerintah terkesan mengabaikan aspek kehalalan ini dalam perumusan kebijakan pemberian imunisasi Measless Rubella (MR). Sehingga, wajar saja terjadi masalah dalam pemberian imunisasi Measless Rubella (MR).

Memang sangat disayangkan, ketika Kementerian Kesehatan tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, terkait dengan proses sertifikasi halal vaksin Measless Rubella (MR).

Padahal koordinasi ini sangat penting untuk dilakukan sebagai wujud dari ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Khususnya kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun akibat dari tidak adanya koordinasi ini membuat sebagian masyarakat muslim menjadi resah.

Padahal sebenarnya Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai eliminasi campak dan pengendalian rubella/*Congenital Rubella Syndrome* (CRS) pada tahun 2020. Komitmen ini muncul dikarenakan rubella merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia. Data surveilans selama lima tahun terakhir menunjukkan 70% kasus rubella terjadi pada kelompok usia <15 tahun. Oleh karena itu, tentu diperlukan upaya pencegahan yang efektif.

Untuk merealisasikan komitmen tersebut, pemerintah telah mengumandangkan kampanye pemberian imunisasi vaksin Measless Rubella (MR) pada anak usia 9 bulan sampai dengan <15 tahun. Kegiatan kampanye imunisasi Measless Rubella (MR) ini sudah dirancang dan dilaksanakan dalam dua fase.

Fase pertama dilakukan pada bulan Agustus-September 2017 untuk seluruh masyarakat penerima vaksin yang berdomisili di pulau Jawa. Fase kedua akan dilakukan pada bulan Agustus - September 2018 untuk seluruh masyarakat penerima vaksin yang

berdomisili di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Untuk melaksanakan program ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menyusun buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kampanye Imunisasi Measless Rubella (MR). Tujuan dari pembuatan buku Petunjuk Teknis ini adalah dijadikan sebagai pedoman bagi para petugas kesehatan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dalam melaksanakan Kampanye Imunisasi Measless Rubella (MR).

Apa yang telah direncanakan, dicita-citakan dan diusahakan oleh pemerintah agar tercapainya komitmen dalam mengeliminasi campak dan pengendalian rubella/*Congenital Rubella Syndrome* (CRS) pada tahun 2020 tentu patut kita apresiasi. Namun, kekurangan yang terjadi pada tahapan pelaksanaannya ini, perlu kita perbaiki. Kesalahan pemerintah yang terkesan mengabaikan aspek kehalalan vaksin Measless Rubella (MR) dan tidak berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam perumusan kebijakan pemberian imunisasi Measless Rubella (MR), sudah seharusnya dijadikan bahan untuk mengevaluasi diri dalam pembuatan kebijakan dimasa yang akan datang.

Penting untuk diketahui bagi setiap aktor kebijakan bahwa kebijakan publik memiliki dimensi yang sangat luas. Setiap tahapan dari kebijakan publik memiliki urgensi dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Apabila terjadi kesalahan pada satu tahapan kebijakan, maka sudah dapat dipastikan bahwa masalah yang akan diselesaikan itu tidak akan terselesaikan.

Oleh karena itu, para aktor kebijakan di Kementerian Kesehatan harus teliti dan berhati-hati dalam setiap tahapan pembuatan suatu kebijakan. Agar cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai dalam bidang kesehatan dapat diwujudkan.